

**KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(KPPU) DALAM PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA
(STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA-
NEGARA COMMON LAW SYSTEM)**

***AUTHORITY OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY
COMMISSION (KPPU) IN CASE MANAGEMENT COMPETITION
(STUDIES COMPARATIVE IN INDONESIA BY COMMON LAW SYSTEM
COUNTRIES)***

Baiq Ervinna Sapitri

Bagian Humas RSUD Kota Matram
e-mail: sapitriwinna@gmail.com

Naskah diterima : 01/012/2014; direvisi : 26/02/2015; disetujui : 05/03/2015

ABSTRACT

Each state is required to have regulations governing the activities of the market and establish a special commission to oversee and prevent unhealthy competition, such as in Indonesia with the Act No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, in the form of a special commission that is KPPU. The Commission is authorized to conduct research and investigations, but the Commission does not have the authority to conduct a search on their own. Different than the institutions like in some common law countries have independent authority conducting the search.

Keywords: Authority, KPPU, Common Law Countries

ABSTRAK

Setiap negara dituntut untuk memiliki peraturan yang mengatur kegiatan pasarnya dan membentuk suatu komisi yang khusus untuk mengawasi dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, misalnya seperti di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di bentuk komisi yang khusus yaitu KPPU. KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan secara mandiri, sedang lembaga sejenisnya di beberapa negara common law memiliki wewenang mandiri melakukan penggeledahan.

Kata kunci: Kewenangan, KPPU, Negara-Negara Common Law

PENDAHULUAN

PADA MASA perkembangan ekonomi seperti sekarang ini, negara berkembang seperti Indonesia perlu melakukan pembangunan khususnya pada bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat, hal tersebut didasarkan pada penerapan pancasila yaitu sila ke lima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Ikut dalam persaingan usaha

internasional menjadi salah satu cara yang di tempuh Indonesia untuk dapat mengikuti laju perekonomian sekarang ini.

Persaingan usaha dapat berdampak positif maupun negatif. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan manfaat bagi konsumen. Konsumen akan dapat memiliki pilihan produk yang bervariasi dengan harga pasar dan kualitas tinggi.¹ Sebaliknya apabila pasar

¹ Irna Nurhayati, Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kaertel Antara Teori dan Praktik, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 30, no. 02, 2011, hlm. 12.

dikuasai oleh satu pihak atau sekelompok pihak tertentu maka terbuka peluang untuk mematikan bekerjanya mekanisme pasar, harga-harga hanya ditentukan secara sepihak bagi kelompok pengusaha tertentu yang memiliki kekuasaan dan hal itu akan medatangkan kerugian bagi konsumen.²

Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat serta perbuatan memonopoli menjadi gambaran kondisi perekonomian Indonesia 30 tahun terakhir saat itu.³ Banyak pelaku usaha kecil yang gulung tikar karena perusahaan-perusahaan besar berupaya menguasai sepenuhnya pasar dan mengontrol kegiatan pasar yang ada.

Pada tahun 1999 pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2000.⁴ Salah satu yang menjadi karakteristik dalam Undang-undang Anti Monopoli yaitu adanya suatu komisi pengawas yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Di Amerika Serikat sudah terlebih dahulu melarang adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sejak tahun 1890 yaitu dengan adanya *The Sherman Act*.⁵ Ada juga negara-negara *common law* lainnya yang menggunakan *antitrust law* yaitu Australia dan Singapura.

Setiap negara dituntut untuk memiliki peraturan yang mengatur kegiatan pasarnya dan membentuk suatu komisi yang khusus

untuk mengawasi dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Secara umum tujuan diberlakukannya undang-undang persaingan usaha, yaitu untuk menjaga kelangsungan persaingan antara para pelaku usaha agar tetap hidup dan tujuan khususnya negara Indonesia ingin melindungi sistem kompetisi seperti yang dilakukan Amerika Serikat dengan menerapkan, *preserve competitive system*.⁶ Setiap komisi pengawas persaingan usaha di berbagai negara memiliki kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan amanat Undang-undang yang ada di negaranya.

Masalah kemudian muncul terkait kewenangan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha yaitu dalam hal kewenangan KPPU dalam melakukan pengeledahan, terdapat kekaburan norma terkait kewenangannya tersebut. KPPU tidak memiliki kewenangan mandiri untuk melakukan pengeledahan dalam penanganan perkara persaingan usaha, tidak seperti lembaga sejenis KPPU di negara-negara *common law* yang memiliki kewenangan melakukan pengeledahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas tentang perbandingan kewenangan dan peran KPPU di Indonesia dengan lembaga sejenisnya di beberapa negara *Common Law* khususnya Amerika, Australia, dan Singapura.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan; Pendekatan Konseptual; Pendekatan Perbandingan.⁷ Sumber dan jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama terkait

² Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks & Konteks*, Deutsche Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009, hlm. 3.

³ L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999)*, Laros, Surabaya, 2008, hlm. 3.

⁴ L. Budi Kagramanto, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁵ Ernest Gellhorn & William E. Kovacic, *Antitrust Law an Economics*, West Publishing Co., United State Of America, 1994, hlm. 1.

⁶ L. Budi Kagramanto, *Op Cit.*, hlm. 13-14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 97, 132,137.

permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan sumber primer, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan mengenai perbandingan kewenangan dan peran KPPU di Indonesia dengan lembaga sejenisnya di negara-negara *Common Law System* dalam penanganan perkara persaingan usaha; Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang dan memberikan informasi, berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan. Setelah bahan terkumpul selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif.

PEMBAHASAN

Guna menjelaskan permasalahan akan dibahas maka terdapat beberapa teori yang di gunakan. Teori merupakan seperangkat konsep yang memberikan pandangan yang sistematis mengenai kejadian terinci hubungan-hubungan antara suatu kejadian dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan tersebut.⁸ Dalam penelitian ini teori yang digunakan tentang perbandingan kewenangan dan peran KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha, yaitu teori kewenangan, teori peran, dan teori kedilan.

a. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang "Kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat".⁹ Keabsahan tindakan KPPU diukur

⁸ L. Husni, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Malang, 2010, hlm. 42.

⁹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Ce-

berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹⁰

Dalam *Black's Law Dictionary*¹¹ dijelaskan kewenangan atau authority adalah "*right to exercise power; to implement and enforce law; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power*". Dalam *Black's Law Dictionary*, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk menjalankan kekuasaan; tetapi juga untuk menerapkan dan menegakkan hukum; ketaatan yang tepat; perintah; untuk menilai. Kontrol atas; yurisdiksi. Sering identik dengan kekuasaan.

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, ia mengemukakan bahwa:¹²

"Kita harus membedakan antara kewenangan dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberi oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan".

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa:

"Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi,

takan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 186.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 1170.

¹¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Amerika Serikat., 1987, hlm. 121.

¹² Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*," *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

dan mandat”¹³

Kewenangan atribusi sering dipahami melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Menurut penulis, kewenangan adalah kekuasaan seseorang, sekelompok orang, suatu lembaga (dalam hal ini KPPU) terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang tertentu (yaitu bidang hukum persaingan usaha), sedangkan wewenang adalah kemampuan bertindak KPPU yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

KPPU berwenang melakukan penanganan perkara persaingan usaha dan pengawasan persaingan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Pendirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu “Tujuan pembentukan Komisi adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat”¹⁴

Aristoteles menyatakan bahwa:¹⁵

“Negara yang didasarkan kepada hukum bukan merupakan alternatif yang paling baik dari negara yang dipimpin oleh orang-orang cerdik cendekiawan, melainkan satu-satunya cara yang paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera dalam masyarakat”

¹³ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7.

¹⁴ Lihat Pasal 2, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.

¹⁵ Aristoteles dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 262.

Menurut penulis kewenangan pemberian putusan KPPU dalam UU Anti Monopoli harus dipertegas untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat.. Pelaksanaan kewenangan KPPU harus berimbang baik untuk kebaikan pelaku usaha maupun konsumen pengguna barang dan atau jasa. Kewenangan tersebut sepenuhnya harus terlaksana demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Teori Peran (*Role Theory*)

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁶ Sehingga menurut penulis, peran adalah suatu tugas yang diemban oleh seseorang, sekelompok orang, atau oleh lembaga-lembaga (KPPU) dalam penyelesaian masalah yang muncul pada masyarakat.

Menurut Salim HS:¹⁷

“Teori peran (role theory) adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan, dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

Sedang menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad teori peran (role theory) adalah:¹⁸

“Teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya”

Sehingga menurut penulis, teori peran (*role theory*) adalah teori yang mengkaji tugas seseorang, sekelompok orang, lembaga-

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, hlm. 667.

¹⁷ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Buku Dua, Ibid..* hlm 142.

¹⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pealajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 143.

lembaga (KPPU) dalam penyelesaian masalah yang muncul pada masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan tulisan ini keberlakuan teori peran (*role theory*) yaitu untuk mengetahui peran KPPU dalam mengayomi masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Teori ini juga digunakan untuk meningkatkan mutu kerja KPPU setelah melihat perkembangan lembaga sejenisnya di negara-negara *common law system* (Amerika, Australia, dan Singapura). Peran KPPU yaitu turut serta dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya melalui penciptaan kegiatan usaha yang kondusif dan sehat. Tercapainya keseimbangan dalam kehidupan ekonomi antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Teori keadilan (*theory of justice*) menurut Salim HS adalah:¹⁹

“teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakan, kebenaran atau ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu yang lainnya”.

Berdasarkan pendapat Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *nichomachean ethics*, dinyatakan bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan:²⁰

“Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan

penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya”.

Sedangkan menurut John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*.²¹

Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Dalam hal ini khususnya perlakuan adil terhadap pelaku usaha, tanpa melihat perbedaan berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lainnya. KPPU harus adil baik untuk kebaikan pelaku usaha maupun masyarakat. Keadilan tersebut sepenuhnya harus terlaksana demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

A. Perbandingan Kewenangan KPPU Di Indonesia Dengan Lembaga Sejenisnya Di Negara-Negara *Common Law System* (Amerika, Australia, dan Singapura)

¹⁹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Buku Dua, *Op.Cit.*, hlm 26.

²⁰ Aristoteles, *Nichomachean Ethics*, terjemahan dalam Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 239.

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, terjemahan Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha

1. Kewenangan KPPU dalam Penganganan Perkara Persaingan Usaha di Indonesia

Guna menunjang kinerja KPPU agar lebih baik lagi, maka KPPU juga memiliki kewenangan-kewenangan khusus dalam penanganan perkara persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni antara lain:

- a) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usahadanatautindakan pelaku usahayang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d) menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,

saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

- h) meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k) memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

KPPU diberi kewenangan cukup luas yaitu melakukan penyidikan, penuntutan, hingga memberi putusan terhadap perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini merangkum semua kewenangan penegak hukum yang lainnya yaitu polisi, jaksa, dan hakim, sehingga kewenangan KPPU itu seringkali dikatakan dengan istilah *super body*.²²

Menurut Todung Mulya Lubis terdapat pelanggaran terhadap fungsi KPPU, karena menjalankan tiga fungsi polisi, jaksa, dan hakim, akibatnya KPPU justru tidak memberikan kepastian hukum.²³ Tiga kekuasaan yang berada dalam satu lembaga

²² KPPU, *Super body tapi "Ringkih"*, diakses dari <http://www.hukumonline.com>, tanggal 8 Desember 2010.

²³ Todung Mulya Lubis, "*Perlu Judicial Review Undang-Undang Anti Monopoli*", diakses dari <http://www.antaraneews.com>, 30 September 2010.

akan banyak menimbulkan persoalan baik dari segi keseimbangan maupun dari segi praktik pelaksanaan kewenangan.

Contoh kerancuan kewenangan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha yaitu, walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan namun KPPU tidak mempunyai wewenang melakukan penggeledahan secara mandiri terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999. Meskipun selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam ketentuannya disebutkan bahwa komisi dapat melakukan kerjasama dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan surat dan/atau dokumen²⁴, namun tetap saja KPPU tidak dapat melakukan penggeledahan sendiri tanpa kerjasama dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Sehingga perlu kiranya diadakan amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang wewenang KPPU melakukan penggeledahan, agar KPPU dapat bertindak cepat dalam mencari bukti pelanggaran, sehingga para pelaku usaha tidak dapat menghilangkan barang bukti yang menjadi objek pemeriksaan KPPU terhadap pelanggaran yang dilakukannya.

Semua upaya hukum yang ditempuh oleh pelaku usaha diajukan ke lingkungan peradilan umum. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan dalam tata cara penanganan perkara persaingan usaha, terutama terkait peran PN dalam menangani keberatan terhadap putusan KP-

PU.²⁵ Pertentangan tersebut timbul sebab dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁶ menyatakan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peradilan umum dalam hal ini PN memiliki sifat umum untuk memutuskan perkara pidana dan perdata, sedang substansi hukum persaingan usaha bersifat khusus. Seharusnya keberatan terhadap putusan KPPU diperiksa oleh badan peradilan yang bersifat khusus juga, seperti halnya di Amerika Serikat terdapat lembaga khusus untuk menangani perkara persaingan usaha di bidang perdata yaitu FTC dan pada perkara persaingan usaha dalam ranah pidana ditangani DOJ-AD. Keputusan ACCC dapat langsung dimintakan banding ke suatu lembaga khusus yaitu *the Australia Competition Tribunal*. Sedang di Singapura terdapat lembaga khusus yang menangani perkara persaingan usaha yaitu *the Competition Commission of Singapore* (CCS). Apa yang dilakukan Amerika Serikat, Australia, dan Singapura dirasa lebih efisien karena ranah peradilan yang menangani perkara persaingan usahanya menjadi lebih jelas.

Keputusan KPPU tidak bersifat final dan mengikat (*not final and binding*). Sehingga apabila, terlapor (pelaku usaha) yang tidak puas terhadap putusan KPPU mereka berhak untuk mengajukan keberatan melalui pengadilan negeri.²⁷ KPPU bukanlah sebuah badan peradilan karena tidak termasuk

²⁴ Lihat Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

²⁵ Siti Anisah, "Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 24, No. 2, 2005, hlm, 4.

²⁶ Lihat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076).

²⁷ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, cet 1, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 75.

dalam pengaturan lingkup peradilan yang diamanatkan dalam undang-undang.

Untuk meningkatkan kinerja kerja KPPU serta mengoptimalisasikan tugas, fungsi dan kewenangan KPPU tersebut maka perlu kiranya dilakukan amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999.

1. Kewenangan *Federal Trade Commission* Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Amerika Serikat

FTC dalam penanganan perkara persaingan usaha memiliki kewenangan, yaitu:²⁸

- 1) Mencegah sistem persaingan usaha yang tidak adil, dan tindakan tidak adil atau menipu atau praktik yang mempengaruhi perdagangan;
- 2) Mencari ganti rugi dan bantuan lainnya atas tindakan yang merugikan konsumen;
- 3) Menjelaskan aturan perundang-undangan perdagangan dengan menjelaskan praktik yang tidak adil atau penipuan, dan menetapkan persyaratan untuk mencegah tindakan tersebut;
- 4) Melakukan investigasi berkaitan dengan organisasi, bisnis, praktik, dan pengelolaan perusahaan yang bergerak di perdagangan;
- 5) Membuat laporan dan rekomendasi legislatif kepada kongres.

Hal yang menjadi fokus utama pembeda dari kewenangan KPPU dan FTC adalah ruang lingkup kewenangannya. KPPU hanya memiliki kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha sedang FTC memiliki kewenangan lain yaitu, melindungi hak-hak konsumen. Perbedaan

²⁸ Legal Resources, *Statutes Relating to Both Missions*, diakses dari www.ftc.gov, tanggal 27 Desember 2012.

lainnya antara FTC dan KPPU di Indonesia yaitu, FTC dalam melakukan investigasi berkaitan dengan organisasi, bisnis, praktik, dan pengelolaan perusahaan memiliki kewenangan melakukan penggeledahan, sedang di Indonesia KPPU tidak memiliki kewenangan mandiri dalam melakukan penggeledahan. Keputusan pengadilan bersifat *final*, kecuali hal yang sama akan ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung.²⁹

Tiga biro dari FTC yang mendukung berjalanya persaingan usaha memiliki kewenangan yang berbeda-beda yaitu:³⁰

a) Biro Perlindungan Konsumen

Melindungi konsumen dari praktik menipu atau curang dari para pelaku usaha. Misalnya mengenai iklan yang sifatnya menipu dan produk dan/atau klaim layanan palsu.

b) Biro Ekonomi

Bekerja sama dengan Biro Persaingan untuk mempelajari efek ekonomi dari inisiatif pembuatan undang-undang FTC dari hukum yang ada. Misalnya, pemberitahuan merger yang berakibat dengan perdagangan bebas atau harga monopoli yang memberikan dampak besar pada perekonomian.

c) Biro Persaingan

Kewenangan Biro Persaingan, yaitu:³¹

- 1) Memberikan ulasan mengenai merger dan akuisisi, serta tantangan yang akan mereka hadapi yaitu mengakibatkan harga yang lebih tinggi, pilihan menjadi lebih sedikit atau kurangnya inovasi;

²⁹ Lihat § 45. *Federal Trade Commission established*.

³⁰ Mac Davis, *History of the US FTC*, www.investopedia.com, diakses tanggal 27 November 2012, dalam Akira Mairilia, *Perbandingan Peran Komisi Persaingan Usaha di Amerika Serikat*, Australia, Perancis, Jepang, Dan Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha", (Tesis Universitas Indonesia, 2013), hlm. 30-31.

³¹ FTC, *Welcome to the Berau Of Competition*, www.ftc.gov, diakses tanggal 27 November 2012, dalam Akira Mairilia, *Ibid*, hlm. 31.

- 2) Berusaha untuk melawan perilaku anti persaingan usaha, termasuk monopoli dan kartel;
- 3) Mendukung persaingan di dunia industri yang memberikan dampak baik bagi konsumen, seperti perawatan kesehatan, perumahan, minyakdangas,teknologi,danbarang sehari-hari;
- 4) Memberikan informasi dan menyelenggarakan konferensi dan lokakarya, bagi kosumen, pembisnis (pelaku usaha), dan membuat kebijakan-kebijakan tentang persaingan usaha dan analisis pasar.

FTC memiliki kewenangan penanganan perkara persaingan usaha dalam ranah perdata dan untuk penanganan perkara persaingan usaha dalam ranah pidana, maka menjadi wewenang dari *Antitrust Division Departement of Justice (DOJ-AD)*. Dalam rangka mencegah tumpang tindih atau kerancuan dalam pelaksanaan kewenangannya, maka FTC dan DOJ-AD membagi yurisdiksi mereka atas dasar jenis industri serta membagi komunikasi intensif tentang penanganan perkara persaingan usaha secara perdata.³²

Tidak seperti di Indonesia KPPU menangani perkara persaingan usaha secara kompleks baik dalam ranah perdata maupun pidana, bahkan KPPU memegang tiga kewenangan sekaligus yaitu: melakukan penyidikan seperti polisi, penuntutan seperti jaksa, dan memberi putusan seperti hakim sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangannya. Maka sebaiknya terjadi pemisahan kewenangan untuk mepertegas ranah penanganan perkara dalam KPPU agar pelaksanaan kewenangannya menjadi lebih jelas.

³² Lukman Hakim, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penataannya Dalam Kerangka Sistem Nasional*, Jurnal Hukum Fatkultas Hukum Sebelas Maret, hlm 14.

2. Kewenangan *Australian Competition and Consumer Commission* Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Australia

Sebagaimana kewenangan yang dimiliki KPPU, ACCC dalam penanganan perkara persaingan usaha juga dapat melakukan penelitian, penyelidikan dan memberikan panduan kepada kalangan pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban yang mereka miliki berkaitan dengan hukum persaingan. Namun, kekuasaan ACCC lebih luas daripada KPPU karena ACCC mempunyai wewenang untuk memberikan otorisasi kepada pelaku usaha yang ingin dikecualikan dari berlakunya hukum persaingan dengan alasan adanya manfaat bagi masyarakat. Otorisasi akan diberikan apabila tindakan pelaku usaha mendatangkan manfaat kepada masyarakat melebihi dampak negatif tindakan tersebut terhadap persaingan.³³ ACCC Bertanggung jawab pada *Minister of Finance, Minister of Industry, dan Technology and Tourist Affairs*.³⁴

Berbeda dengan di Indonesia dimana KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan sendiri tanpa didampingi Polisi, di Australia ACCC memiliki kewenangan dalam melakukan penggeledahan. Berdasarkan Pasal 155, maka Komisi juga mempunyai kewenangan yang besar dalam upaya mendapatkan informasi, dokumen dan bukti sehubungan adanya dugaan pelanggaran termasuk memerintahkan seseorang untuk memberikan bukti atau dokumen yang dibutuhkan.

Di Indonesia, terhadap putusan KPPU dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, terhadap putusannya

³³ Terry A and Giugni D, *Business, Society and the Society*, Harcourt Brace dan Company, Australia, 1997, pp.648-649, terjemahan dalam Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks & Konteks*, hlm. 316.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha "Filosofi, Teori, dan Implikasi penerapannya di Indonesia"*, Cet. ke 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm. 190.

tersebut, dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Di Australia, lembaga keberatan seperti ini tidak dikenal. Keputusan ACCC dapat langsung dimintakan banding ke *the Australian Competition Tribunal*. Selain itu, keputusan ACCC juga dapat direview oleh *Commonwealth administrative law principles*.³⁵ Hal ini dirasa lebih efektif dalam pelaksanaannya sehingga pekerjaan ACCC berlangsung lebih optimal.

3. Kewenangan *Competition Commission Singapore* Dalam Penangan Perkara Persaingan Usaha di Singapura

Dalam penanganan perkara persaingan usaha, CCS memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran atas ketentuan Undang-undang Persaingan Singapura. CSS juga membuat pedoman dan membuat putusan-putusan dalam rangka penanganan perkara persaingan usaha.

Dalam hukum persaingan Singapura, CCS dapat menjalankan kegiatannya yang menurutnya menguntungkan, penting, dan tepat untuk penyelenggaraan fungsinya dan tugasnya berdasarkan hukum persaingan atau hukum tertulis lainnya. CCS dapat melaksanakan kewenangan-kewenangannya sebagaimana tercantum dalam *Second Schedule*.³⁶ Kewenangan CCS sebagaimana tercantum dalam *Second Schedule* tersebut antara lain mencakup melakukan penyelidikan yang dianggapnya penting untuk menegakkan hukum persaingan dan meminta siapa saja untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum persaingan.

Di Singapura lembaga sejenis KPPU dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) di jalankan oleh satu lembaga yaitu CCS. Berbeda dengan di Indonesia KPPU dan BPSK dipegang oleh lembaga khusus yang berbeda.

Jika dibanding dengan kewenangan KPPU, kewenangan CCS dalam penanganan perkara persaingan usaha sebagaimana ditentukan dalam *Competition Act 2004* lebih luas dan terperinci. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) *Competition Act 2004*:

“pejabat penyelidik ataupun pengawas dari CCS dapat memasuki rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika pejabat tersebut mempunyai alasan yang masuk akal untuk curiga bahwa rumah tersebut adalah atau telah berisi perjanjian yang sedang diselidiki berkaitan dengan (i) perjanjian yang menghambat, membatasi, atau merusak persaingan; (ii) perbuatan pemanfaatan posisi dominan; dan (iii) merger yang mengakibatkan, atau dapat mengakibatkan mengurangi persaingan secara substansial”.³⁷

Lebih dari itu, dalam memasuki rumah, pejabat penyelidik atau pengawas dapat:³⁸

- a) membawa peralatan yang menurutnya penting;
- b) meminta siapa saja untuk berada dalam rumah tersebut (i) untuk membuat dokumen yang menurutnya penting terkait dengan segala sesuatu yang relevan dengan penyelidikan; dan (ii) apabila dokumen tersebut sudah dibuat, untuk memberikan penjelasan tentang hal tersebut;
- c) meminta siapa saja untuk menyatakan, sejauh yang ia ketahui dan yakini, di mana dokumen tersebut ditemukan;
- d) mengambil salinan, atau ringkasan setiap dokumen yang dibuat;

³⁵ The Australian Competition and Consumer Commission, *Roles and Activities*, diakses dari <http://www.accc.gov>, tanggal 2 Mei 2009.

³⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1) *Competition Act 2004*.

³⁷ Lihat Pasal 34, 47, dan 54 *Competition Act 2004*.

³⁸ *Ibid.*

- e) meminta informasi yang disimpan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses dari rumah tersebut dan yang menurut penyelidik dan pengawas berkaitan dengan segala hal yang relevan dengan penyelidikan, untuk dibuat dalam bentuk (i) yang dapat dibawa; dan dapat dilihat dan dibaca; dan
- f) mengambil langkah yang dianggap penting untuk pencegahan atau gangguan terhadap dokumen yang menurut pertimbangannya terkait dengan segala hal yang relevan untuk diselidiki.

Jika dibandingkan dengan kewenangan serupa yang dimiliki oleh KPPU berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia, KPPU hanya diberi wewenang untuk mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan.³⁹

Tidak seperti UU Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia, banding penanganan perkara persaingan usaha diajukan pada PN, *Competition Act* 2004 mengenal lembaga banding khusus bidang persaingan usaha pada tingkat *Commission*, yakni dilakukan oleh *the Competition Appeal Board*.⁴⁰ Dewan Banding ini terdiri tidak lebih dari 30 anggota yang ditunjuk oleh Menteri dari waktu ke waktu. Penunjukan oleh Menteri dilakukan berdasarkan kemampuan dan pengalaman dalam industri perdagangan, administrasi, kualifikasi profesionalnya. Pihak terhadap siapa putusan *Competition Appeal Board* diberikan hak mengajukan banding ke *High Court* dan *Court of Appeal*.

Berdasarkan teori kewenangan yang digunakan dalam penelitian ini, perbandingan kewenangan KPPU di Indonesia dengan lembaga sejenisnya di negara-negara *Common Law System* (Amerika, Australia,

dan Singapura) dalam penanganan perkara persaingan usaha, yaitu: KPPU: berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan secara mandiri; menangani perkara persaingan usaha secara kompleks (ranah perdata; pidana); menggunakan PN sebagai lembaga banding; ruang lingkup kewenangan: hanya memiliki kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha. FTC: memiliki kewenangan mandiri untuk melakukan penggeledahan; Dikenal adanya lembaga banding yaitu *U.S Court of Appeals* dan *U.S. Supreme Court*; Ruang lingkup kewenangan: FCT tidak hanya memiliki kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha, tetapi juga memiliki kewenangan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak konsumen.

ACCC memiliki kewenangan mandiri untuk melakukan penggeledahan; putusan ACCC dapat langsung dimintakan banding ke *the Australian Competition Tribunal*. Selain itu; ruang lingkup kewenangan: mempunyai wewenang untuk memberikan otorisasi kepada pelaku usaha yang ingin dikecualikan dari berlakunya hukum persaingan dengan alasan adanya manfaat bagi masyarakat. CCS: memiliki kewenangan mandiri untuk melakukan penggeledahan; lembaga banding yaitu *the Competition Appeal Board*; ruang lingkup kewenangan: dapat meminta informasi yang disimpan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses dari rumah tersebut dan yang menurut penyelidik dan pengawas berkaitan dengan segala hal yang relevan dengan penyelidikan. Sesuai dengan teori keadilan yang digunakan pula dalam penelitian ini, kewenangan KPPU sepenuhnya harus terlaksana dengan adil demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

³⁹ Pasal 36 huruf (i) UU Nomor 5 Tahun 1999.

⁴⁰ Lihat bagian 72 *Competition Act* 2004.

B. Perbandingan Peran KPPU Di Indonesia Dengan Lembaga Sejenisnya Di Negara-Negara Common Law System (Amerika, Australia, Dan Singapura) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha

1. Peran KPPU Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Indonesia

KPPU turut berperan mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian berusaha.⁴¹ Pengawasan pelaksanaan Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilakukan KPPU dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menjamin adanya kepastian berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. KPPU juga berupaya mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Upaya KPPU menjamin agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu. Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang tak terbatas. Berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran KPPU sejalan dengan visinya. Visi KPPU yang dimaksud, menurut M. Nawir⁴² adalah terwujud ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat. Untuk mewujudkan

⁴¹ Niko Prasetya, Tugas dan Wewenang KPPU (Komisari Pengawas Persaingan Usaha, diakses dari <https://nikoprasetya.wordpress.com>, tanggal 7 Desember, 2010.

⁴² Yudanov, *Periode Revitalisasi Peran KPPU*, diakses dari <http://www.kppu.go.id>, Kategori: Liputan Khusus, tanggal 28, Agustus 2013.

visi ada dua aspek yang akan dibangun oleh KPPU, yaitu:⁴³

“Pertama Efisiensi perekonomian yang diwujudkan dalam rangka mendorong terciptanya daya saing; Proses ekonomi yang berkeadilan. Berkeadilan dalam ekonomi, menurut Nawir memiliki dua aspek yaitu keinginan untuk memperluas kesempatan usaha yang sama karena semakin banyak kesempatan berusaha proses ekonomi ini semakin adil. Kedua, kesempatan tumbuh yang manfaatnya dapat dinikmati banyak orang maka ekonomi ini semakin adil”.

Dua faktor ini mendorong KPPU membuat prioritas kegiatan penegakan hukum dan pembuatan kebijakan persaingan pada bidang kegiatan usaha yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Fungsi dan tugas KPPU merupakan pencerminan dari peran KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha. Otoritas dan kompetensi yang dimiliki oleh KPPU didasarkan pada fungsinya sebagai berikut:⁴⁴

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c. Pelaksanaan administrasi.

KPPU juga memiliki beberapa tugas yang diamanatkan oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 4 Keppres Nomor 75 Tahun 1999, yaitu meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan

⁴³ Yudanov, *Ibid.*

⁴⁴ Lihat Pasal 5 Keppres Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komposisi Pengawas Persaingan Usaha.

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Disamping tugas dan wewenang yang dimiliki KPPU yang begitu penting. Namun, pada kenyataannya KPPU masih mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Contoh kendala yang dihadapi oleh KPPU adalah:⁴⁵

1. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi

⁴⁵ Andi Fahmi Lubis, et. al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks & Konteks*, Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009, hlm. 313-314

Pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah. Sehingga KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung.

2. Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka.
3. Kurangnya sosialisasi informasi mengenai kewenangan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha, mengakibatkan masyarakat kaget ketika harus berurusan dengan KPPU.

Hambatan-hambatan yang di hadapi KPPU sekarang harus menjadi fokus utama pembenahan peran KPPU agar mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan menjamin adanya kepastian berusaha bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha.

2. Peran *Federal Trade Commission* Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Amerika Serikat

FTC dalam penanganan perkara persaingan usaha berperan untuk melawan tindakan penipuan dan praktik perilaku anti persaingan usaha. FTC juga berperan untuk mewujudkan perdagangan Amerika Serikat yang efisien, inovasi, dan menjadi pilihan konsumen. Peran FTC sejalan dengan misi FTC. Misinya FTC yaitu untuk mencegah praktik bisnis yang anti persaingan atau menipu atau tidak adil kepada masyarakat, untuk meningkatkan informasi dan memberikan pemahaman publik kepada konsumen tentang proses yang kompetitif, dan

untuk mencapai semua ini tanpa harus membebani kegiatan usaha yang sah.⁴⁶ Dalam menjalankan perannya FTC di bantu penuh oleh pemerintah dan masyarakat dengan memberi informasi yang akurat terkait perkara persaingan usaha.

Tugas dan Fungsi FTC merupakan bagian peran FTC dalam penanganan perkara persaingan usaha. FTC berfungsi dan bertugas untuk menjaga keadaan pasar agar selalu kompetitif untuk konsumen dan pelaku usaha. Kedudukan FTC dipertegas dalam *Federal Trade Commission Act* yang menggambarkan penegasan kedudukan FTC sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus di bidang persaingan usaha.⁴⁷

Lingkup tugas FTC sebagaimana ditur dalam Pasal 5 (a) *Federal Trade Commission Act*, yaitu *unfair methods of competition or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practice in or affecting commerce, are declarade unlawfull. Penalty for violation of order, injunction and other appropariate equitable relife*⁴⁸.

Berbeda dengan KPPU, FTC mempunyai beberapa biro yaitu Biro perlindungan konsumen, Biro Ekonomi, dan Biro persaingan.⁴⁹

Tugas Biro Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi konsumen dari praktek-praktek yang tidak adil, menipu atau tidak jujur. Biro ini melaksanakan berbagai UU perlindungan konsumen yang dikeluarkan Kongres dan peraturan perdagangan yang dikeluarkan oleh FTC. Kewenangan Biro ini dapat mencakup investigasi ke perusahaan individu dan

industry. Selain itu, Biro ini juga membuat peraturan tentang proses beracara serta memberikan pendidikan bagi konsumen dan bisnis.⁵⁰

Biro Ekonomi membantu FTC meng-evaluasi adanya efek ekonomi dari suatu perbuatan. Biro ini melakukan analisis ekonomi, membantu investigasi dan pembuatan peraturan persaingan dan perlindungan konsumen. Biro ini juga menganalisa akibat peraturan pemerintah dalam hal persaingan dan perlindungan konsumen serta memberikan analisa ekonomi dari proses pasar kepada Kongres.

Biro Persaingan di dalam FTC bertugas mencegah merger yang berakibat pada tidak adanya persaingan dan praktek bisnis anti kompetitif lainnya. Biro ini juga menjaga berjalanya bisnis yang sehat dengan memastikan tingkat persaingan yang adil di antara para pembisnis. Biro ini juga berfungsi sebagai sumber riset dan kebijakan persaingan usaha dan menyediakan panduan untuk pelaku usaha.⁵¹ Ketiga Biro ini berpartisipasi aktivitas dalam advokasi FTC.

3. Peran Australian *Competition and Consumer Commission* Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Australia

ACCC memainkan peran kunci dalam mencapai kerangka regulasi kompetisi dan perlindungan konsumen yang sehat dan efektif. Perannya termasuk mengambil tindakan menghentikan perilaku anti kompetitif, melindungi kepentingan dan keselamatan konsumen, mendukung perdagangan yang adil, dan mempromosikan operasi ekonomi efisien, penggunaan dan investasi di bidang infrastruktur monopoli.⁵² ACCC dapat melakukan penelitian, penyelidikan dan memberikan panduan kepada pelaku

⁴⁶ FTC, *About the Federal Trade Commission*, diakses dari www.ftc.gov, tanggal 21 november 2012.

⁴⁷ Ningrum Natasya Sirait, et.al., *Peran Lembaga Peradilan dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha, Partnership for Business Copetition*, Jakarta, 2003, hlm. 61.

⁴⁸ Lihat Pasal 5 (a) *Federal Trade Commission Act*.

⁴⁹ The Federal Trade Commission, *Ibid.* terjemahan dalam Andi Fahmi Lubis, et al., *Op.Cit.*, hlm. 319.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ The Federal Trade Commission, *Ibid.*

⁵² ACCC, *ACCC Statement of Intent*, diakses dari <http://www.accc.gov.au>, tanggal 26 Juni 2014.

usaha dan konsumen mengenai hak dan kewajibannya dalam hukum persaingan.

ACCC juga memiliki peran edukatif dan berusaha untuk mendidik konsumen dan pelaku bisnis untuk menedapat hak dan menjalankan kewajiban mereka di bawah ketentuan undang-undang yang berlaku. Lebih umum ACCC memiliki fungsi menyebarkan informasi tentang CCA, termasuk pemberian pedoman, dan memiliki peran penelitian dan pelaporan.⁵³

Seperti FTC negara-negara lainnya, tugas dan fungsi ACCC merupakan bagian perannya dalam penanganan perkara persaingan usaha.. Tanggung jawab utama ACCC adalah memastikan bahwa pelaku usaha dan masyarakat mematuhi hukum persaingan usaha. Dibandingkan dengan KPPU, akses masyarakat Australia kepada ACCC lebih mudah dan memberi jaminan informasi transparan, karena ACCC mempunyai kantor di semua ibukota negara bagian di Australia untuk menangani keluhan masyarakat dan pertanyaan.⁵⁴

Kedepannya Pemerintah Australia mengharap ACCC membentuk pedoman pendekatan persaingan usaha berbasis risiko yang mengatur kewajiban kepatuhan, keterlibatan dan penegakan hukum, yang memungkinkan untuk pendekatan proporsional sesuai dengan ukuran, sifat, kompleksitas dan risiko entitas.⁵⁵ Pemerintah memberi informasi detail terkait kerangka kerja manajemen risiko yang dibutuhkan ACCC.

4. Peran *Competition Commission Singapore* Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Singapura

⁵³ Australian competition law, diakses dari <http://www.australiancompetitionlaw>, tanggal 22 Oktober 2013.

⁵⁴ The Australian Competition and Consumer Commission., *Op.Cit.*

⁵⁵ ACCC, *Op.Cit.*

CCS berperan untuk mewujudkan peningkatan ekonomi Singapura yang sehat, dengan membentuk persaingan pasar yang kompetitif, dalam ranah bisnis yang inovatif.⁵⁶ Fokus utama peran CCS yaitu penghentian kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif yang cukup besar pada kompetisi atau tidak menghasilkan manfaat ekonomi di Singapura. CCS bekerjasama dengan instansi pemerintah, komunitas bisnis, dan masyarakat untuk mendukung dan mempromosikan budaya kompetitif yang kuat dalam lingkup persaingan usaha.

Berdasarkan Pasal 6 UU *the Competition Act*, CCS mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

- a) mempertahankan dan mengusahakan perilaku pasar yang efisien dan mempromosikan keseluruhan produktivitas, inovasi dan daya saing pasar di Singapura;
- b) menghilangkan atau mengontrol praktek-praktek yang berdampak buruk pada persaingan di Singapura;
- c) mempromosikan dan mempertahankan persaingan di pasar di Singapura
- d) mempromosikan budaya dan lingkungan persaingan yang kuat pada keseluruhan ekonomi Singapura;
- e) bertindak secara internasional sebagai badan perwakilan nasional Singapura sehubungan dengan masalah persaingan;
- f) memberikannasihat kepada Pemerintah atau otoritas publik lainnya dalam kepentingan dan kebijakan nasional terkait dengan masalah persaingan pada umumnya.
- g) menjalankan fungsi lainnya atau melaksanakan tugas lainnya yang

⁵⁶ CCS, *Competition Commission Of Singapore*, diakses dari <https://www.linkedin.com>, tanggal 10 November 2014.

dibebankan kepada CCS atau oleh peraturan tertulis lainnya.

5. Perbandingan Peran KPPU Dengan Lembaga Sejenisnya Dalam Menentukan Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing*)

KPPU berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggarnya. Dalam Pasal 5 ayat (1) pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan pada pasar yang akan diperdagangkan pada pasar yang bersangkutan, sebab perjanjian seperti itu akan meniadakan persaingan usaha di antara pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut.

Price Fixing oleh FTC di Amerika Serikat (*Section 1 the Sherman Act 1890*), ACCC di Australia (*Section 45A dari the Trade Practice Act 1974*), dan CCS di Singapura (*Section 34 the Competition Act*) dianggap sebagai perjanjian yang mencegah, membatasi atau meniadakan persaingan, hal ini merupakan *per se illegal*. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 juga menganggap *price fixing* sebagai *per se illegal*.

Namun ada kalanya *price fixing* tidak dilarang atau dikecualikan. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak dilarang *price fixing*, sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dengan pesaing-pesaing bisnisnya, misalnya:⁵⁷

- a) Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan (*joint venture*), contohnya PT X dan PT Y mengadakan

suatu usaha patungan dengan mendirikan PT A, dimana PT X dan PT Y diperkenankan untuk menentukan sendiri besarnya harga jual barang yang di produksi PT A tersebut.

- b) suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku, contohnya penentuan harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak dijelaskan *joint venture* seperti apa yang bisa dikecualikan. Kita tidak bisa menganggap bahwa semua perjanjian dalam *joint venture* tidak akan merugikan persaingan, sehingga dalam pasal ini perlu dijelaskan lagi perjanjian *joint venture* seperti apa yang harus dikecualikan.⁵⁸

Di Amerika Serikat, dalam menentukan apakah *joint venture* itu diperbolehkan atau tidak, FTC menggunakan ketentuan *the Export Trading Company Act (1982)*, yang didalamnya menentukan bahwa untuk mendapatkan imunitas terbatas dari hukum *antitrust*, *joint venture* yang melakukan ekspor harus memenuhi syarat:

“tidak akan mengurangi persaingan dan perdagangan di dalam atau perdagangan ekspor Amerika Serikat; tidak menaikkan, menstabilisasikan, atau menegakkan harga di Amerika Serikat secara tidak wajar; tidak menimbulkan cara kompetisi yang tidak sehat dengan pesaing-pesaing”.

Disamping itu FTC telah memberikan semacam pengecualian bagi *joint venture* tertentu lainnya yang dapat menikmati imunitas terbatas dari hukum *antitrust*.⁵⁹

ACCC di Australia menggunakan *Section 45A (2) dan (4)* dalam pengecualian

⁵⁸ Ayudha D. Prayoga, et.al., 2000, hlm 87, dalam Lanny Kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*, Laros, Sidoarjo, 2007, hlm. 106.

⁵⁹ Ayudha D. Prayoga, *Ibid.*, dalam Lanny Kusumawati, *Ibid.*, hlm. 107.

⁵⁷ Lihat Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999.

perjanjian-perjanjian dalam *joint venture* dari ketentuan *price fixing*. Pengecualiannya hanya dari larangan *per se illegal*-nya. Artinya kalau akhirnya terbukti mempunyai tujuan atau efek yang anti kompetitif, perjanjian *price fixing* dalam *joint venture* tersebut tetap dilarang. Di samping itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan manfaat dari fasilitas ini.⁶⁰

Larangan terhadap pengaturan harga jual juga di atur dalam Pasal 48. Dalam keputusan hukum dikatakan bahwa “*resale price maintenance is the practice of fixing the minimum price of goods at subsequent levels of distribution*”.⁶¹ Ini terjadi apabila produsen menetapkan berapa harga yang harus digunakan di tingkat penyalur atau distributor.

Contoh dalam penanganan perkara persaingan usaha dalam kasus *Resale Price Maintenance* adalah apa yang terjadi dalam kasus Perusahaan Sepatu Bata. Perusahaan tersebut menolak menjual sepatu produksinya pada sebuah perusahaan pengecer sepatu. Alasan Perusahaan Sepatu Bata menganggap bahwa perusahaan pengecer tersebut tidak memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai untuk memberikan layanan purnajual bagi perbaikan sepatu berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Perusahaan Sepatu Bata. Namun pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan terhadap kasus ini mengungkapkan bahwa alasan mendasar bagi penolakan untuk menjual kepada perusahaan pengecer sepatu tersebut adalah karena adanya kekhawatiran bahwa perusahaan pengecer sepatu tersebut akan menjual sepatu Bata dibawah harga minimum yang telah ditetapkan oleh produsen. Pengadilan memutuskan bahwa perilaku produsen yaitu Perusahaan Sepatu

Bata memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam *Resale Price* serta menjatuhkan hukuman denda sebesar \$ 51.000,- kepada Perusahaan Sepatu Bata.⁶²

Sedangkan CCS di Singapura membebaskan kategori tertentu dari perjanjian yang dilarang pada bagian 34 larangan, *joint venture* termasuk ketentuan *price fixing*, dengan syarat tidak mengurangi persaingan antara para pelaku usaha.

Berdasarkan teori peran yang digunakan dalam penelitian ini didapat perbandingan peran KPPU di Indonesia dengan lembaga sejenisnya di negara-negara *Common Law System*, yaitu: belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan pemerintah dalam, sehingga KPPU sering kesulitan mendapat data dan informasi tambahan. Sedang FTC, ACCC, dan CCS dalam menjalankan perannya di bantu penuh oleh pemerintah dan masyarakat dengan mendapat informasi yang jelas terkait perkara persaingan usaha. Dibandingkan dengan KPPU, akses masyarakat kepada FTC, ACCC, CCS lebih mudah sehingga memberi jaminan keterbukaan informasi pada masyarakat. *Joint venture* termasuk *price fixing* yang diperbolehkan namun dalam UU Nomor 5 tidak dijelaskan *joint venture* seperti apa yang diperbolehkan itu, sedang FTC, ACCC, CCS berdasarkan UU negaranya dijelaskan syarat *joint venture* diperbolehkan. Teori keadilan juga digunakan dalam penelitian ini, peran KPPU harus terlaksana dengan adil, demi meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan perbandingan kewenangan KPPU dengan

⁶⁰ Ayudha D. Prayoga, *Ibid.*, dalam Lanny Kusumawati, *Ibid.*, hlm. 106-107.

⁶¹ Pasal 48 *The Trade Practice Act* (1974).

⁶² Jon Bown, *The Macqueri Easy Guide to Australia Law*, The Macqueri Library Pty. Ltd. NSW, Australia, 1992, hlm. 361.

lembaga sejenisnya di negara-negara *Common Law System*: KPPU: tidak mempunyai wewenang melakukan penggeledahan mandiri; PN sebagai lembaga banding. FTC, ACCC, dan CCS memiliki wewenang mandiri melakukan penggeledahan. FTC: lembaga banding: *U.S Court of Appeals and U.S. Supreme Court*. CCS: lembaga banding: *the Competition Appeal Board*. ACCC: lembaga banding: *the Australian Competition Tribunal*. Perbandingan peran KPPU di Indonesia dengan lembaga sejenisnya di negara-negara *Common Law System*, yaitu: dalam menjalankan perannya KPPU belum terjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah, sehingga sering kesulitan mendapat data dan informasi tambahan. FTC, ACCC, dan CCS dalam menjalankan perannya di bantu penuh oleh pemerintah dan masyarakat dengan mendapat informasi yang jelas terkait perkara persaingan usaha. Dibandingkan dengan KPPU, akses masyarakat kepada FTC, ACCC, CCS lebih mudah sehingga memberi jaminan keterbukaan informasi. Dalam menentukan

price fixing KPPU, FTC, CCS, ACCC menggunakan *per se illegal*. *Joint venture* termasuk *price fixing* yang diperbolehkan namun dalam UU Nomor 5 tidak dijelaskan *joint venture* seperti apa yang diperbolehkan itu, sedang FTC, ACCC, CCS berdasarkan UU negaranya dijelaskan mengenai syarat *joint venture* diperbolehkan.

Untuk meningkatkan kinerja kerja serta mengoptimalkan kewenangan KPPU maka perlu kiranya dilakukan perbaikan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. Perbaikan yang diatur yaitu mengenai kewenangan penggeledahan, perlu diatur pula mengenai pemisahan kewenangan untuk mepertegas ranah penanganan perkara, mempertegas ruang lingkup penanganan perkara dan membentuk lembaga khusus banding penanganan perkara persaingan usaha agar ranah hukum penanganan perkaranya pun menjadi lebih jelas. KPPU harus menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah, agar mudah mendapat bukti tambahan yang diperlukan.

Daftar Pustaka

- A, Terry and Giugni D, *Business, Society and the Society*, Harcourt Brace dan Company, Australia, 1997, terjemahan dalam Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha atara Teks & Konteks*, Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009.
- Bown, Jon, *The Macqueri Easy Guide to Australia Law*, The Macqueri Library Pty. Ltd. NSW, Australia, 1992.
- Aristoteles, *Nichomachean Ethics*, terjemahan dalam Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Amerika Serikat, 1987.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pealajar, Yogyakarta, 2010.
- Gellhorn, Ernest & William E. Kovacic, *Antitrust Law an Economics*, West Publishing Co., United State Of America, 1994.

- Hadjon, Philipus M., *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Husni, L., *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Malang, 2010.
- Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha “Filosofi, Teori, dan Implikasi penerapannya di Indonesia”*, Cet. ke 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.
- Kagramanto, L. Budi, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999)*, Laros, Surabaya, 2008.
- Kusumawati, Lanny, *Hukum Persaingan Usaha*, Laros, Sidoarjo, 2007.
- Lubis, Andi Fahmi, et al., *Hukum Persaingan Usaha atara Teks & Konteks*, Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, cet 1, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, terjemahan Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Sirait, Ningrum Natasya, et.al., *Peran Lembaga Peradilan dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha, Partnership for Business Copetition*, Jakarta, 2003.
- Jurnal
- Anisah, Siti, “Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU,” *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 24, No. 2, 2005.
- Hakim, Lukman, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penataannya Dalam Kerangka Sistem Nasional*, *Jurnal Hukum Fatkultas Hukum* Sebelas Maret.
- Nurhayati, Irna, “Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kaertel Antara Teori dan Praktik,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 30, No. 02, 2011.
- Syafrudin, Ateng, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab,” *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Tesis
- Mairilia, Akira, *Perbandingan Peran Komisis Persaingan Usaha di Amerika Serikat, Australia, Perancis, Jepang, Dan Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha*,”(Tesis Universitas Indonesia, 2013).
- Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Nomor 5 Tahun 1999*, (LN. No. 33 Tahun 1999, TLN no. 3817).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076).

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Pendirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

The Federal Trade Commission Act.

The Federal Trade Commission established; membership; vacancies; Federal Trade Commission Act Incorporating U.S. SAFE WEB Act amendments of 2006. Competition Act (2004) Singapura.

Internet

ACCC, *ACCC Statement of Intent*, diakses dari <http://www.accc.gov.au>, tanggal 26 Juni 2014.

CCS, *Competition Commission Of Singapore*, diakses dari <https://www.linkedin.com>, tanggal 10 November 2014.

Davis, Mac, *History of the US FTC*, diakses dari www.investopedia.com, tanggal 27 November 2012,

FTC, *Welcome to the Berau Of Competition*, diakses dari www.ftc.gov, tanggal 27 November 2012.

FTC, *About the Federal Trade Commission*, diakses dari www.ftc.gov, tanggal 21 november 2012.

KPPU, *Super body tapi "Ringkih"*, diakses dari <http://www.hukumonline.com>, tanggal 8 Desember 2010.

Lubis, Todung Mulya, *"Perlu Judicial Review Undang-Undang Anti Monopoli"*, diakses dari <http://www.antaraneews.com>, 30 September 2010.

Legal Resources, *Statutes Relating to Both Missions*, diakses dari www.ftc.gov, tanggal 27 Desember 2012.

Prasetia, Niko, *Tugas dan Wewenang KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*, diakses dari <https://nikoprasetya.wordpress.com>, tanggal 7 Desember, 2010.

The Australian Competition and Consumer Commission, *Roles and Activities*, diakses dari <http://www.accc.gov>, tanggal 2 Mei 2009.

Australian competition law, diakses dari <http://www.australiancompetitionlaw>, tanggal 22 Oktober 2013.

Yudanov, *Periode Revitalisasi Peran KPPU*, diakses dari <http://www.kppu.go.id>, Kategori: Liputan Khusus, tanggal 28, Agustus 2013.